

**PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN NOMOR 1048/PDT.G/2024/PA.SMN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**  
**SHOFI HIDAYATI HAMIDAH**  
**21103050128**

**PEMBIMBING:**

**FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Permasalahan mengenai permohonan izin poligami di Indonesia saat ini mulai beragam. Salah satunya adalah poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua di luar pernikahan. Seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn dimana hakim menolak permohonan izin poligami pemohon yang mengajukan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua di luar pernikahan, melihat perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang bisa ditahan. Putusan tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam menggunakan teori *Maqāsid Syarīah* dan *Sadd Az-Zarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yakni penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris, serta analisis data kualitatif secara induktif. Sumber data primer yang digunakan penulis yakni Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn. Demi mendukung data primer, penulis menggunakan data sekunder berupa wawancara hakim, buku-buku, kitab fiqih, artikel hukum, undang-undang.

Setelah melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, dengan menolak permohonan poligami tersebut telah sesuai dengan *Maqāsid Syarīah* bahwa menjaga kemashlahatan istri lebih utama dibandingkan dengan mengabulkan permohonan poligami dengan kondisi calon istri kedua telah hamil duluan di luar pernikahan. Menurut *Sadd Az-Zarī'ah*, pertimbangan hakim pada perkara Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Smn telah sesuai dengan kaidah إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.

**Kata Kunci:** Poligami, Hamil Di luar Nikah, *Maqāsid Syarīah*, *Sadd Az-Zarī'ah*.

## ABSTRACT

*Issues regarding polygamy permit applications in Indonesia are currently becoming more diverse. One of them is polygamy based on the reason of impregnating a prospective second wife out of wedlock. This is what happened in the decision of the Sleman Religious Court Number 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, where the judge rejected the petitioner's application for a polygamy permit submitted on the grounds of having impregnated the prospective second wife out of wedlock, viewing the act as something that could have been prevented. This decision drew the authors attention to conduct a deeper study using the theories of Maqāsid Syarīah dan Sadd Az-Zarī'ah.*

*This research is a qualitative study, specifically a library research that is analytical descriptive in nature. The researcher used a normative juridical approach, as well as a inductive qualitative data analysis. The primary data source used by the author is the Sleman Religious Court Decision Number 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn. To support the primary data, the author used secondary data in the form of interviews with judges, books, fiqh literature, legal articles, and laws.*

*After conducting the research, it was found that the rejection of the polygamy application in the Sleman Religious Court Decision Number 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn is in accordance with Maqāsid Syarīah, in that protecting the welfare (mashlahah) of the first wife is more paramount than granting the polygamy application under the condition that the prospective second wife was already pregnant out of wedlock. According to Sadd Az-Zarī'ah, the judges consideration in case Number 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn is consistent with the maxim إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما*

**Keyword:** Polygamy, Pregnant Out Of Wedlock, Maqāsid Syarīah, Sadd Az-Zarī'ah.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofi Hidayati Hamidah  
NIM : 21103050128  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 1048/PDT.G/2024/PA.SMN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Desember 2025 M.  
11 Jumadil Awal 1447 H.

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Shofi Hidayati Hamidah  
NIM: 21103050128

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Shofi Hidayati Hamidah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shofi Hidayati Hamidah

NIM : 211103050128

Judul : "Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn)."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami **mengharap** agar skripsi atau tugas **akhir saudara** tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Desember 2025 M.  
11 Jumadil Awal 1447 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA 

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-206/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR: 1048/PDT.G/2024/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOFI HIDAYATI HAMIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050128  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 698d0567c7286



Penguji I  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6973222e43806



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 698aa51d4ec3



Yogyakarta, 30 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 698d429e1a77

## MOTTO

وهو معكم أين ما كنتم

*“Dia (Allah) bersamamu di mana saja kamu berada.”*

(Al-Hadid: 4)

*“Sebuah karya selesai ketika seorang menyadari  
niatnya.”*

-Rembrandt-

*“Titik tuju yang t’lah terpatri, melamban bukanlah hal yang  
tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan  
bebanmu, tak perlu kau berhenti kurasi, ini hanya sementara,  
bukan ujung dari rencana, jalanmu kan sepanjang niatmu,  
simpan tegar dalam hati.”*

-Perunggu-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### *ALHAMDULILLAH*

Kupersembahkan skripsi ini kepada Allah SWT, penulis menyelesaikan skripsi ini tak lepas dari bantuan dari-Nya.

Teruntuk kedua orang tua dan saudara saya yang dengan cinta, doa, dan pengorbanannya menjadi penyemangat dalam setiap langkah saya.

Teruntuk saya sendiri, yang telah berjuang dengan keberanian untuk bermimpi dan selalu sabar dan kuat dalam menghadapi segala rintangan.

Teruntuk guru-guru saya sejak saya memulai pendidikan di masa kanak-kanak hingga sekarang yang dengan ikhlas dan ridho berbagi ilmu, baik kepada diri saya dan orang lain.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	' <i>illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

### IV. *Vokal Pendek*

1.	- —	fathah	ditulis	a
2.	- -	kasrah	ditulis	i
3.	- —'	dammah	ditulis	u

### V. *Vokal Panjang*

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata sandang alif + lam

4. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

5. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l  
(el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى  
أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ  
صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, Taufiq, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta syukur, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn)**” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari walaupun segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, tetapi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, nasihat, bimbingan,

serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar dan rela meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.

8. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua, dan adik yaitu Bapak Sugeng Wahyudi, Ibu Budiwati Pratimah tercinta, dan adek Lina Mun'imul Muna, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya.
9. Ibu Ny. Hj. Ida Fatimah Zainal, S.Ag, M.SI., beserta jajaran teman seperjuangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2, yang menjadi motivasi dan panutan penulis sejak mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir hingga sekarang,
10. Diri sendiri yang sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini serta menuntaskan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Semoga setiap langkah dan usaha yang telah ditempuh menjadi bagian dari proses pendewasaan dan bekal untuk masa depan.
11. Responden penelitian penulis yaitu seluruh karyawan dan pegawai Pengadilan Agama Sleman khususnya Bapak Roni Fahmi, S.Ag., M.A., yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan

penyusunan penelitian.

12. Terkhusus teman-teman surgaku Ratna, Qisthi, Yoan, Naila, Aulia, Hanik, Ulil yang senantiasa membantu, kebersamai dan memotivasi penulis selama proses pengerjaan skripsi.
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam penulis skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 19 September 2025 M.

26 Rabiul Awal 1447 H.

Yang menyatakan,



Shofi Hidayati Hamidah

NIM: 21103050128



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Poligami.....	26
B. Sejarah Poligami.....	29
C. Dasar Hukum Poligami.....	33
D. Syarat Poligami.....	39

**BAB III DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR 1048/PDT.G/2024/PA.SMN ..... 46**

- A. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn..... 46
- B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 1048/PDT.G/2024/PA.SMN..... 65

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR 1048/PDT.G/2024/PA.SMN ..... 71**

**BAB V PENUTUP ..... 77**

- A. Kesimpulan ..... 77
- B. Saran dan Kritik ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA ..... 80**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... I**

**CURRICULUM VITAE ..... XXXII**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir atau batin saja, melainkan keduanya. Ikatan lahir menggambarkan hal-hal yang formil, sedangkan ikatan batin menunjukkan hal-hal yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal inilah yang menjadi landasan utama dalam membangun sebuah keluarga. Menciptakan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, merupakan tujuan dari perkawinan. Hal ini sama seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup> Di sisi lain, tujuan dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk mewujudkan pernikahan yang berdasarkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

ketuhanan.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan itu muncul ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, adakalanya hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terpenuhi, karena hal-hal di luar kemampuan manusia seperti tidak dapat melayani suami karena terdapat suatu penyakit atau tidak dapat memberikan keturunan karena istri ternyata mandul. Berdasarkan hal tersebut maka di perbolehkannya melakukan poligami.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث  
وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايما نكحتم ذلك اذنى الا تعولوا<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa diperbolehkan seorang laki-laki muslim memiliki lebih dari satu istri, yang dikenal dengan istilah poligami. Hal ini ditetapkan dalam ajaran agama dan dijelaskan dalam Al-Qur'an yang memberikan petunjuk khusus mengenai syarat dan

---

<sup>3</sup> Cahyani T.D, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 2.

<sup>4</sup> Pua, B., Karamoy, D.N., Setlight, M. M. "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indoensia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9:6, (2022), hlm. 2374.

<sup>5</sup> An-Nisa' (4): 3, Departemen Agama.

ketentuan dalam menjalani poligami. Dalam praktiknya, poligami harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keadilan dan kemampuan untuk memenuhi hak masing-masing pasangan agar tidak terjadi konflik atau ketidakadilan dalam rumah tangga.

Seorang suami yang tidak mampu untuk berlaku adil dan istri masih sanggup dalam pemenuhan haknya seperti yang tidak disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>6</sup> Maka telah disebutkan secara tegas pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.<sup>7</sup>

Informasi mengenai realitas sosio-kultural dan tindakan meminimalisasi praktik poligami seperti itu terungkap dalam sejumlah hadist Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya yaitu dari Ibnu Umar r.a.:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3.

عن ابن عمر قال: اسلم غيلان بن سلمة وتحتة عشر نسوة  
فقال له: خذ منهن اربعا<sup>8</sup>

Hadist ini dengan jelas menunjukkan bahwa poligami telah ada sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa firman Allah SWT untuk memperbaiki kondisi sosial yang buruk. Poligami merupakan hal yang lumrah dan wajar pada zaman pra-Islam. Namun Nabi Muhammad SAW di bawah perintah Allah SWT mengkritik praktik ini dengan cara menguranginya. Keputusan Al-Qur'an untuk mengurangi atau memperkecil jumlah istri menunjukkan betapa Al-Qur'an tidak membolehkan poligami kecuali dalam kondisi tertentu.<sup>9</sup>

Rasulullah dalam menjalani kehidupannya juga menjalankan poligami, bahkan Rasulullah memiliki sembilan istri sementara bagi umatnya hanya diperbolehkan memiliki empat istri. Namun, praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda dari yang diterapkan oleh umatnya. Ini merupakan

---

<sup>8</sup> Muhammad Nashirudin A, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, hadist nomor 1602, "Kitab An- Nikah," "Bab Seseorang Yang Masuk Islam dan Memiliki Lebih dari Empat Orang Istri". Hadist dari Ibnu Umar.

<sup>9</sup> Muhammad, H, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: Diva Press, 2020), hlm. 22-23.

keistimewaan yang dimiliki seorang nabi, keistimewaan yang tidak hanya terkait dengan masalah keluarga, tetapi juga meliputi berbagai aspek lainnya. Semua ini adalah demi kepentingan risalah dan umatnya. Salah satu kekhususan beliau adalah setelah menikahi sembilan wanita, Beliau tidak diberi izin untuk menceraikan salah satu dari mereka atau menikah lagi dengan wanita lain.<sup>10</sup>

Tetapi bagaimana jika praktik poligami yang dilakukan karena alasan sang calon istri kedua telah hamil terlebih dahulu di luar pernikahan. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus penolakan permohonan poligami pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, berawal dari Pemohon yang mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Sleman. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan bahwa hendak menolong calon istri kedua dari fitnah karena berstatus janda cerai dengan keadaan sedang mengandung dengan usia kandungan lima bulan hasil hubungan di luar perkawinan dengan Pemohon dan alasan lain bahwa Termohon sudah tidak melayani Pemohon sebagai seorang istri. Namun pada faktanya bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan masih menjalankan tugasnya

---

<sup>10</sup> Mubarak, S.I, *Poligami Antara Pro dan Kontra* (Bandung: Syaamil, 2007), hlm. 37

sebagai istri.

Melihat permohonan tersebut Majelis Hakim menolaknya karena berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2). Majelis Hakim menilai alasan Pemohon untuk menikah lagi lebih pada pertimbangan Pemohon dengan calon istri kedua yang sudah menjalin hubungan sejak satu tahun yang lalu dan saat ini calon istri Pemohon tersebut sudah hamil lima bulan akibat hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap penolakan permohonan poligami yang diajukan karena sang istri masih memenuhi persyaratan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, namun di sisi lain suami memiliki calon istri kedua yang mana telah hamil duluan di luar perkawinan. Dengan adanya dua keadaan antara istri pertama dan calon istri kedua, hal ini melatarbelakangi penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dengan *Maqashid Syariah* dan *Sadd Al-Dzari'ah*, dengan judul penelitian “**Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn?
2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dilihat dari *Maqāṣid Syarīah* dan *Sadd Az-Zarī'ah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjelasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai ketika melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penolakan permohonan poligami pada Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan dalam perspektif *Maqāṣid Syarīah* dan *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap pertimbangan Majelis Hakim.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar untuk mengetahui seputar penerapan kaidah-kaidah fiqih dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada penerapan perkara penolakan permohonan poligami oleh hakim dalam perspektif kaidah fiqih. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini yaitu menjadi manfaat dan ilmu baru bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk memperluas dan memperkaya sudut pandang terhadap analisis putusan majelis hakim terkait penolakan permohonan poligami dalam perspektif teori *Maqāsid Syarīah* dan *Sadd Aẓ-Zarī'ah* dan landasan yang dijadikan dasar hukum dalam penetapan putusan tersebut.

b. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan serta sarana panduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berhubungan dengan perkara permohonan poligami terhadap wanita yang telah dihamili.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka, yang juga dikenal sebagai *literature review* adalah kegiatan yang bertujuan untuk menelaah

dan mengevaluasi berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti terdahulu sehubungan dengan topik yang akan diteliti.<sup>11</sup>

Karya tulis pertama, yaitu skripsi berjudul “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihadiri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”. Penelitian ini disusun oleh Engga Dwi Ariyanti, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri yang dipublikasikan tahun 2022. Tulisan ini membahas tertolaknya permohonan poligami terhadap wanita yang telah dihadiri perspektif mashlahah mursalah. Dalam duduk perkaranya Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami kepada Termohon karena telah menghamili perempuan lain. Bahkan dalam pernyataannya Pemohon mengaku bahwa sebelum menikah dengan Termohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang kini telah melahirkan anak perempuan akibat dari hubungannya dengan Pemohon. Perkara ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan situasi istri pertama dan berupaya melindunginya dari skandal yang ditimbulkan oleh

---

<sup>11</sup> Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *Alacrity*, Vol. 1:2, (Juni 2021), hlm. 2.

Pemohon yang melibatkan wanita lain. Selain itu, keadaan ekonomi yang kurang mendukung dikhawatirkan akan mengakibatkan termohon, calon istri kedua dan anak-anaknya semakin terabaikan. Tambahan pula, pemberian izin yang diberikan kepada Termohon didasari oleh keterpaksaan dari keluarga Pemohon dan calon istri kedua. Permohonan poligami ini juga tidak memenuhi syarat keadaan darurat yang memungkinkan dilakukannya poligami, sehingga izin poligami dalam kasus ini tidak seharusnya disetujui.<sup>12</sup>

Karya tulis kedua, yaitu skripsi berjudul “Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Isteri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)”. Penelitian ini disusun oleh Anisa Fauziah Afrina, mahasiswi program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang dipublikasikan tahun 2022. Tulisan ini membahas tentang penolakan izin poligami dengan alasan calon istri telah hamil duluan di luar perkawinan dalam perspektik hukum Islam. Dimana Pemohon mengajukan izin poligami karena telah

---

<sup>12</sup> Ariyanti, E.D, “Penolakan Izin Poligami terhadap Wanita yang Dihadiri Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2022).

menghamili calon istri kedua yang berstatus janda cerai di luar perkawinan. Pertimbangan hakim terkait permohonan izin poligami yang diajukan karena calon istri kedua hamil di luar perkawinan. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum, keberadaan hukum Islam bertujuan untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kebahagiaan hidup umat manusia, dengan fokus utama pada penciptaan kemaslahatan bagi kehidupan tersebut. Maka secara tidak langsung tujuan hukum yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan atau *mafsadat* dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Karya tulis ketiga, yaitu skripsi berjudul “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”. Penelitian ini disusun oleh Dina Sakinah Siregar, mahasiswi program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Univeresitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dipublikasikan tahun 2020. Tulisan ini

---

<sup>13</sup> Afrina, A.F. “Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Calon Isteri Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)”. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

membahas tentang penolakan izin poligami dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Dalam perkara ini Pemohon mengajukan izin poligami karena telah mendapat restu dari keluarga dan Termohon. Alasan lain pemohon ingin mengajukan permohonan poligami yaitu tempat kerja Pemohon dan sekolah anak-anak yang tinggal bersama Termohon berjarak cukup jauh sehingga jarang bisa bertemu. Dari penelitian ini di simpulkan bahwa hukum Islam memberikan panduan tentang poligami sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 3. Undang-Undang yang mengatur dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, PP No.9 Tahun 1975 Pasal 40-44 serta KHI Pasal 55-59. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut berlandaskan pada pendapat majelis hakim bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif. Sedangkan berdasarkan analisis *Maqashid Syari'ah*, terdapat potensi mafsadah yang akan muncul baik jika perkara ini diterima maupun ditolak.<sup>14</sup>

Karya tulis keempat, yaitu artikel yang berjudul “Penolakan Izin Poligami Prspektif Keadilan Gender”.

---

<sup>14</sup> Siregar, D.S. “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk”. (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Artikel ini ditulis oleh Arij Amaliyah dan Lukman Santoso serta diterbitkan dalam Jatiswara. Membahas pengajuan permohonan poligami yang dalam surat permohonannya hakim memandang alasan-alasan Pemohon saling kontradiksi antara satu dan lainnya, yaitu di sisi Pemohon menyatakan niatnya untuk menikah lagi, sementara di sisi lain Pemohon mengakui bahwa telah menikah dengan calon istri tersebut. Oleh karena itu, argumen-argumen mengenai rencana untuk melangsungkan perkawinan menjadi tidak relevan karena adanya perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan calon istri. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara pernikahan siri dan telah memiliki seorang anak. Namun, pada pernikahan tersebut Pemohon tidak meminta persetujuan Termohon karena khawatir bahwa Pemohon tidak akan mendapatkan izin untuk poligami. Hal-hal tersebut merupakan alasan di balik keputusan hakim dalam menolak perkara permohonan izin poligami. Alasan lainnya yaitu analisis mengenai pertimbangan hakim dengan menggunakan perspektif keadilan gender dalam menolak permohonan poligami telah sesuai dengan konsep oligami yang diatur dalam perundang-undangan. Keterlibatan Termohon sebagaipihak dalam perkara yang sekaligus merupakan perempuan dan istri sangat penting dalam proses

pengambilan putusan.<sup>15</sup>

Karya tulis kelima, yaitu artikel yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”. Artikel ini ditulis oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari serta diterbitkan dalam *Media of Law and Sharia*. Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami sesuai dengan dasar Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3, peraturan perundang-undangan, dan kitab fiqih. Pada perkara ini Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan keadaan telah menikahi istri kedua secara siri. Hal tersebut didasari karena kebutuhan biologis Pemohon yang tinggi sehingga menyebutkan bahwa Termohon tidak mencukupi kebutuhan batin Pemohon dan merasa bahwa Termohon belum mampu menjalankan kewajibannya. Namun dalil tersebut tidak sepenuhnya benar karena pada kenyataannya Termohon masih mampu secara lahir dan batin untuk mencukupi kebutuhan biologis Pemohon. Pada kesimpulannya hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan bahwa pihak Pemohon tidak dapat

---

<sup>15</sup> Amaliyah, A. dan Santoso, L. “Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender,” *Jatiswara*, Vol. 38:2 (Juli 2023), hlm. 167-176.

membuktikan dalil yang mendukung bahwa Pemohon tidak dapat menjamin nafkah untuk kedua istrinya, sementara pihak Termohon terbukti masih mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>16</sup>

Berikut narasi penutup yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Engga Dwi Ariyanti	Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)	Tentang penolakan permohonan izin poligami terhadap wanita yang dihamili di	Lokasi penelitian dan perspektif

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>16</sup> Kurnia, M.A.D. dan Lestari, A.Y. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami," *Media of Law and Sharia*, Vol. 4:1 (2022), hlm. 54-64.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Anisa Fauziah Afrina	Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Isteri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)	luar nikah	
3.	Dina Sakinah Siregar	Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari'ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)		
4.	Arij Amaliyah dan Lukman Santoso	Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender		
5.	Mustika Anggraeni Dwi	Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami		

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari			

## E. Teoretik

### 1. Maqāsid Syarīah

*Maqāsid Syarīah* merupakan konsep yang sangat penting dalam memahami tujuan dan makna dari *Syarīah*. Menurut As-Syathibi, *Maqāsid Syarīah* dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda, yaitu *Maqāsid As-Syari'* yang merupakan tujuan Tuhan, dan *Maqāsid Al-Mukallaf* yang merupakan tujuan hamba. Dari perspektif *Maqāsid As-Syari'*, ada empat aspek penting, yaitu mencapai kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, memahami syariah sebagai pedoman hidup, melaksanakan syariah sebagai hukum *taklifi*, dan memberikan perlindungan hukum kepada manusia.

*Maqāsid Syarīah* dari perspektif *Maqāsid Al-Mukallaf* memiliki empat aspek penting yang perlu dipahami secara mendalam. Pertama, pembahasan

tentang *mashlahah* yang mencakup pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Kedua, analisis dimensi linguistik dari problem *taklif* (تكلف) yang sering kali diabaikan oleh juris lain. Ketiga, pemahaman tentang *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan dan kesulitan. Keempat, penjelasan tentang hubungan antara aspek *huzuz* (حظوظ) dengan hawa dan *ta'abud* (تعبد).

As-Syathibi membagi kemashlahatan menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Zarūriyyah* (ضرورية) kebutuhan pokok/primer, *Hājjiyyah* (حاجية) kebutuhan sekunder/pendukung, dan *Tahsiniyyah* (تحسينية) kebutuhan penyempurna/tambahan.

a. Tingkatan *Zarūriyyah*

As-Syathibi mengidentifikasi lima kebutuhan pokok yang esensial bagi keselamatan manusia di dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.

b. Tingkatan *Hājjiyyah*

Kebutuhan *Hājjiyyah* adalah kebutuhan pendukung yang jika tidak dipenuhi tidak membahayakan, tetapi menimbulkan kesulitan. Syariat Islam memberikan kemudahan melalui *rukhsah* (رخصة) untuk mengatasi kesulitan tersebut.

c. Tingkatan Tahsiniyyah

Menurut As-Syathibi, *tahsiniyyah* adalah kebutuhan penyempurna yang meliputi hal-hal seperti kepatutan adat istiadat, estetika, dan keindahan yang sesuai dengan akhlak mulia, tanpa mengancam keselamatan atau menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi.<sup>17</sup>

2. *Sadd Az-Žarī'ah*.

Ibn Qayim menjelaskan mengenai konsep *Sadd Az-Žarī'ah* bahwa, segala sesuatu yang mengarah kepada kerusakan dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan dan itu semua harus dilakukan upaya pencegahan (*sadd*) sehingga tidak menimbulkan kerusakan berupa perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Berikut *Sadd Az-Žarī'ah* yang dimaksud:

- a. *Az-Žarī'ah* sebagai media yang menyebabkan kepada mafsadat (kerusakan).
- b. *Az-Žarī'ah* sebagai sarana yang boleh dilakukan akan tetapi diikuti dengan tujuan yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik.
- c. *Az-Žarī'ah* sebagai media yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat atau tujuan yang mengarah

---

<sup>17</sup> Jalili, A. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 74-76.

kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi apabila perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya.

- d. *Al-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan, namun kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkan.

Menurut Ibn Qayyim, *sadd al-dzari'ah* memiliki

3 (tiga) syarat sebagai berikut:

- e. Keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan (mubah) benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahataan yang ditimbulkan.
- f. Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd al-dzari'ah* tidak boleh terus-menerus berulang.

- g. Kaidah *sadd al-dzari'ah* tidak boleh bertentangan dengan *nash syar'i*.<sup>18</sup>

Ketika ada kemaslahatan maka biasanya menggunakan teori ini, tapi ketika ada dua mafsadah bertentangan maka mengambil mafsadah yang paling

---

<sup>18</sup> Putra Agus, P.A. "Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah Maliyyah*)," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7:1, (2024), hlm. 1143-1144.

ringan. Sesuai kaidah

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data pustaka berupa buku-buku yang relevan sebagai sumber data primer dan sekunder untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn serta di dukung dengan data sekunder berupa data kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penolakan permohonan poligami.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan deskriptif-analitis. Dalam pendekatan ini, objek permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan berdasarkan data yang akurat, baik dari sumber primer maupun sekunder. Data tersebut

dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga dapat memberikan Gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu perkara Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan data untuk menarik kesimpulan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan metode hukum normatif dengan unsur-unsur empiris. Metode ini mempelajari implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam peristiwa hukum spesifik yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, penelitian hukum empiris berfokus pada hukum dalam realitasnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Karena penelitian empiris mengamati orang dalam konteks kehidupan sosial, seringkali disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Syahrum. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Cetakan Pertama (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3-4.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara hakim, buku-buku, kitab fiqih, artikel hukum, undang-undang serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penolakan permohonan poligami yang menjadi objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang efektif untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat dipahami sebagai sebuah proses interaksi antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi langsung. Dalam konteks ini,

wawancara berarti percakapan tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan terkait objek yang diteliti, sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.<sup>20</sup> Dalam teknik wawancara ini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan untuk diberikan kepada hakim Pengadilan Agama Sleman yang menjadi data primer dari penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang penyusun gunakan yaitu dengan metode analisis kualitatif, dengan menganalisa berkas Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn tentang penolakan permohonan poligami dengan menjabarkan data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, terdiri dari pendahuluan yang memuat gambaran umum terkait penelitian yang akan diteliti, yaitu

---

<sup>20</sup> Yusuf, A.M. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas mengenai tinjauan umum poligami yang meliputi pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami dan syarat melakukan poligami.

Bab *Ketiga*, berisi tentang gambaran umum putusan perkara Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, serta dasar dan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis pertimbangan hakim pada perkara Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Bab *Kelima*, merupakan bagian akhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah pada pembahasan yang telah dikemukakan, saran, daftar pustaka, serta lampiran lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn di atas, penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn adalah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dan pertimbangannya yaitu Majelis Hakim merasa kasihan dengan keadaan calon istri Pemohon karena telah hamil lima bulan akibat hubungan diluar nikah dengan Pemohon. Karena dasar hukum lebih kuat dari pada pertimbangannya maka hakim menolak Permohonan tersebut.
2. Menurut perspektif *Maqāṣid Syarīah* dan *Sadd Az-Žarī'ah*, dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim sudah benar. Dilihat dari *Maqāṣid Syarīah* dasar hukum yang diambil telah selaras dengan tujuan dari syariat untuk mewujudkan kemashlahatan umat dengan melindungi lima hal pokok. Selanjutnya dari *Sadd Az-Žarī'ah* juga telah sejalan, dengan dasar hukum tersebut sebagai penolakan Permohonan

poligami maka dapat mencegah perbuatan maksiat dan menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Sedangkan pertimbangan hakim yang diambil juga telah sesuai karena telah menerapkan kaidah *إذا تعرض إذا تعرض* dengan memilih kerusakan yang paling kecil saat dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berisiko.

## **B. Saran dan Kritik**

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya pemohon poligami, perlu memahami bahwa izin poligami bukanlah hak yang mutlak, melainkan sebuah pengecualian yang sangat ketat. Penting juga bagi para suami untuk menyadari bahwa upaya menghindari zina di luar pernikahan harus dilakukan dengan cara tidak merusak institusi keluarga yang sudah ada. Ketaatan terhadap hukum dan komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah prioritas utama.
2. Bagi para hakim, diharapkan lebih selektif dan mendalam dalam mempertimbangkan permohonan poligami. Bahkan dalam putusannya hakim tidak menyebutkan Pasal 3. Pertimbangan juga tidak hanya berpegang pada syarat formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan kemaslahatan,

akan menghasilkan putusan yang lebih adil dan bijaksana, sesuai dengan esensi kaidah fiqih.

3. Menurut penulis, diharapkan kedepannya perlu dipertimbangkan untuk memperketat persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan peninjauan ulang pasal-pasal untuk memastikan bahwa persetujuan dari istri pertama benar-benar diperoleh tanpa tekanan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim Tajwid & Terjemah, Bandung: Sygma, (2014).

Al Albani, Muhammad Nasirudin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 3 jilid, Jakarta Selatan: Puastakaazzam, 2007.

### 2. Fiqih/Ushul Fiqih

Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Jakarta Selatan, Pustakaazzam, 2014.

Jamal, K. dkk, "*Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahat, dan Muamalah*", (Yogyakarta: Kalimedia, 2018).

Shihab, Q. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004).

Tihami, Sohari Sahrani. "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*" (Depok: RajaGrafindo Persada, 2009).

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 4. Putusan Pengadilan

### 5. Jurnal

Amaliyah, A dan Santoso, L. Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender, *Jatiswara*, Vol. 38, No. 2, Juli 2023.

Hikmah, N. dan Subagyo, A.A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam

Perspektif Hukum Islam, *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Hyma, H. Maulana, A. dan Agustina, F. Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 4, 2023.

Jafar. M, “Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail),” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 07, No. 01. 2023.

Jalili, A. Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam, Teraju: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 02, 2021.

Kawakib, Yusuf, Syuhud H., “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Kompratif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm), *Al-Bayan*, Vol. 4 No. 1. 2021.

Kurnia, M.A.D. dan Lestari, A.Y. “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”, *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, *Alacrity*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021.

Nurmayani. Nurul, D. Akiko, R. Amelia. I. “Poligami dan Syarat-Syaratnya Menurut Pandangan Islam, Study Literatur,” *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara*, Vol. 6, No. 2, 2025.

Nurofik, M. Hidayati, N. dan Andika, C. Tinjauan Yuridis Poligami Siri Tanpa Izin Isteri Sah Dalam Perspektif

KHI, *Jurnal Lawnesia*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Nisa, N F. dan Sukmawati, I. Kedudukan Anak Hail Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris Dan Perwalian Ditinjau Kompliasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetbook, *Celestial Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Cross- border*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Pua, B., Karamoy, D.N., Setlight, M. M. ”Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indoensia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* No. 6 Vol. 9, 2022.

Putra Agus, P.A. “Konsep *Sadd Al-Dzari’ah* Menurut Ibn Qayyim Al- Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Mu’amalah Maliyyah*)”, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 1, 2024.

Septiani Dwi, R.A., Widjojoko dan Deni Wardana. “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca.” *Jurnal Perseda* V, no. 2 (2022): 130–137. <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>

## 6. Lain-lain

Afrina, A.F. “Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Calon Isteri Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)”. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

- Ariyanti, E.D. “Penolakan Izin Poligami terhadap Wanita yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd”. (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2022).
- Cahyani, T.D. *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Fahmie, A. “*Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*” (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007).
- Gusmian, I., “*Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*” (Jakarta Selatan: Percetakan Galangpress, 2007).
- Mubarak, S.I. *Poligami Antara Pro dan Kontra*. (Bandung: Syaamil, 2007).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020).
- Muhammad, H. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 22-23.
- Nasohah, Z. “*Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*”, (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas, 2000).
- Siregar, D.S. “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk”. (Sumatera

Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Syahrum, M. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Cetakan Pertama (Riau: Dotplus Publisher, 2022).

Yusuf, A.M. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

